

**AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

YUDHI CHANDRA

NIM: 00370001

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. SITI FATIMAH, SH. M. Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

SITI FATIMAH, SH. M. Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Yudhi Chandra

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Yudhi Chandra

N I M : 00370001

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah- Siyasah


Judul Skripsi : Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Fiqih
Siyasah.

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1425 H.
3 Agustus 2004 M.

Hormat kami,
Pembimbing I



Siti Fatimah, SH. M. Hum
NIP: 150260463

GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Yudhi Chandra

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Yudhi Chandra

N I M : 00370001

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah- Siyasah


Judul Skripsi : Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Fiqih
Siyasah.

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap
dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1425 H.
3 Agustus 2004 M.

Hormat kami,
Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag.M.Ag
NIP. 150289263

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Yang disusun Oleh:

Yudhi Chandra
NIM. 00370001

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Rajab
1425 H / 1 September 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H.
1 September 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 150282012

Pembimbing I

Siti Fatimah, SH, M. Hum.

NIP. 150260463

Penguji I

Siti Fatimah, SH, M. Hum.

NIP. 150260463

Sekretaris Sidang

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 150282012

Pembimbing II

Gusnam Haris S. Ag. M. Ag.

NIP. 150289263

Penguji II

Drs. Rizal Qosim, M. Si

NIP. 150256649

MOTTO

“Make tomorrow better than today”

(Jadikan hari esok lebih baik dari hari ini)

bukanlah suatu kegagalan setelah

mencoba, tetapi ketakutan sebelum

mencobalah suatu kegagalan

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada
Ayahanda H. M. Anthons, Bunda Ramadiati
Kakanda Utha Chuandra, adinda Yenni Vianti dan Juliandra
serta
bangsaku yang sedang
lumpuh menatap masa depan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَقِيَوْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَتُصَلِّي وَتُسَلِّمُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَصْنَدِ
الْفَضَائِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَحَاتَرَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. وَيَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun. Karena dengan pertolongan, petunjuk dan bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selayaknya kita haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

metodologi maupun substansi. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 14 Jumadill Akhir 1425 H
2 Agustus 2004 M



Penyusun


(Yudhi Chandra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
			koma terbalik di atas
ع	'ain	·	ge
غ	gain	g	ef
ف	fa'	f	qi

ق	qāf	q	ka
ك	kāf	k	'el
ل	lam	l	'em
م	mim	m	'en
ن	nun	n	w
و	wawu	w	ha
ه	ha'	h	apostrof
ء	hamzah	'	ye
ي	ya'	y	

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	thoyyibatun
وَرَبٌّ	Ditulis	Wa rabbun

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَةٌ	Ditulis	siyasah
مُعَامَلَةٌ	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بَيْعَةُ الْعَقَابِ	Ditulis	Baiat al aqabah
---------------------	---------	-----------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شَرَّةُ الدَّابَّةِ	Ditulis	Syarrati ad dabah
---------------------	---------	-------------------

Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā ma
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahi
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huquq

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت	Ditulis	Iẓā 'alimat
اهل الحلّ	ditulis	ahl al-hall

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Undang-Undang Dasar adalah hal yang sangat substantif dalam suatu negara karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum aturan-aturan dasar penyelenggaraan negara, agar penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu Undang-Undang Dasar yang berkualitas tinggi dan baik, Menurut Amiroeddin Syarif, Undang-Undang yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai hasil filsafat, sebagai hasil kesenian, sebagai hasil ilmu pengerahan, ekonomis, sebagai alat pengawasan sosial dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak sosial, dan bersifat keterbukaan.

Tentunya baiknya Undang-Undang Dasar berakar dari awal pembentukan Undang-Undang Dasar itu sendiri, namun karena Undang-Undang Dasar merupakan buatan manusia maka tetap saja membuka untuk diadakan suatu perubahan (amandemen). Untuk itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hal yang sangat signifikan dan diperlukan untuk menjawab tantangan dan relevansi zaman. apalagi Kualitas hasil amandemen terkait erat dengan mekanisme dan proses amandemen itu sendiri jika mekanisme dan proses amandemen itu berjalan dengan baik, obyektif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, maka keseluruhan hasil amandemen tersebut akan dapat dijadikan landasan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan negara pemerintahan.

Tujuan negara Islam adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Negara juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Serta menegakkan keadilan dan amanah dalam masyarakat. Berdasarkan hal di atas maka dalam merespon perubahan zaman yang kian berkembang, tentunya perkembangan tersebut juga membawa pengaruh yang besar yang dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan dalam hukum (Undang-Undang). Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan persoalan yang menyangkut kedudukan hukum (Undang-Undang) suatu persoalan.

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam, tidak saja berperan sebagai Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar tertinggi konstitusi dalam negara Islam, jika al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicari jawabannya dalam Sunnah Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan penjelasannya, maka keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam (*ijma'*) dengan berdasarkan kepentingan orang banyak (*masalah murshalah*). Islam sebagai agama *solve problem*, nilai-nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan landasan atau rujukan dalam melakukan mekanisme dan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KONSTITUSI DAN AMANDEMEN	
DI INDONESIA.....	20
A. Sejarah Penetapan Undang-Undang Dasar 1945	20
B. Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	25
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	26

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.....	29
3. Undang Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).....	31
4. Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Dekrit Presiden	34
C. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	36
1. Syarat Undang-Undang Yang Baik.....	36
2. Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar	40
3. Praktek Amandemen di Indonesia	43
BAB III AMANDEMEN DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	47
A. Undang-Undang Dasar Islam.....	47
B. Konsep Amandemen (Perubahan) dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	54
C. Mekanisme Amandemen.....	59
1. <i>Maslahah Mursalah</i>	60
2. <i>Ijma'</i>	66
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP AMANDEMEN	
UUD 1945	70
A. Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	70
B. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	82
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan	I

LAMPIRAN II Biografi Ulama	II
LAMPIRAN III Curriculum Vitae.....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu ketatanegaraan ada tiga faktor utama yang menjadi sendi dalam penyelenggaraan suatu negara. *Pertama*, faktor filsafat negara; *kedua*, faktor konstitusi Undang-Undang Dasar; dan, *ketiga* faktor garis politik. Faktor filsafat adalah dasar filsafat negara yang disebut juga dasar atau landasan ideal. Dasar filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung suatu negara, sedangkan konstitusi ialah ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lainnya, dan faktor garis politik ialah garis kebijaksanaan atau pengarahannya pemerintahan negara, sehingga dapat dicapai tujuan negara.¹

Pada umumnya, di negara-negara modern abad ke-20, patokan-patokan dasar penyelenggaraan negara itu dirumuskan ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bersifat tertulis. Namun sering pula dianggap bahwa konstitusi hanya memuat hukum dasar yang tertulis.² Dalam realitas negara-negara modern dewasa ini, ada kalanya konstitusi bukanlah semata-mata sebuah dokumen hukum. Secara teoritis, konstitusi dapat

¹M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 15.

²Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 17.

dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi kategori pertama semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Adapun konstitusi jenis kedua lebih luas daripada sekedar dokumen hukum karena rumusan filosofis tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan negara itu.³

Namun dalam bentuk apapun sebuah konstitusi, corak perumusan norma-norma konstitusi tetap terbuka bagi perubahan. Konstitusi, walaupun diyakini dirumuskan berdasarkan sumber-sumber yang bersifat transenden, pada dasarnya merupakan hasil karya manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, setiap konstitusi yang tergolong kaku terhadap perubahan, faktor kekuatan politiklah akhirnya yang menentukan, mudah atau tidaknya suatu rumusan norma konstitusi itu diubah.⁴

Indonesia, secara hukum menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah hukum (Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966). Banyak pakar negara menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dipandang banyak mengalami kelemahan. Undang-Undang Dasar yang sama telah melahirkan tiga jenis demokrasi yang berbeda-beda. Bahkan jika ditelaah lebih mendalam, perbedaan itu bukan sekedar perbedaan nama tapi sekaligus perbedaan

³*Ibid.*, hlm. 18.

⁴*Ibid.*, hlm. 19.

konsep, perbedaan isi, dan perbedaan implementasinya, hal ini antara lain dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: (1) periode 1945-1949, (2) periode 1959-1966, dan (3) periode 1966-1998.⁵

Ketidaksempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah telah banyak mendorong timbulnya diskursus mengenai kebutuhan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, diskursus ini cenderung terabaikan selama ini, akibat dari ketiadaan kemauan politik (*political will*) dari penguasa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Padahal para perumus Undang-Undang Dasar 1945, telah mengakomodasikan kemungkinan perubahan UUD 1945 melalui Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1956 sampai tahun 1959 juga telah dilakukan upaya untuk melakukan perumusan konstitusi RI yang baru dan definitif oleh Konstituante, yang kemudian dianggap gagal oleh sejarah Indonesia modern. Pada masa sekarang inipun, seiring dengan semangat reformasi yang tengah bergulir, banyak diskursus yang telah dilakukan untuk mengupayakan adanya perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diskursus yang terjadi bahkan semakin mengerucut ke arah pembentukan Komisi Negara yang khusus bekerja untuk merumuskan konstitusi yang baru.

Para Perumus Undang-Undang Dasar 1945 pun, sejak awal menyadari bahwa konstitusi itu bersifat sementara, dan jauh dari sempurna. Bahkan jika disimak ketentuan dalam Aturan Tambahan Undang-Undang

⁵Kawiyon, *Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan, Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: Globalpublika, 2000), hlm. 165.

Dasar 1945, ternyata Undang-Undang Dasar itu dimaksudkan untuk berlaku dalam waktu dua kali enam bulan saja, terhitung sejak berakhirnya perang asia timur raya 15 Agustus 1945.¹¹ Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ketika itu membuka sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), rapat besar tanggal 18 Agustus 1945, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah "UUD Kilat". Pada waktu itu Soekarno mengatakan :

Tuan-tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Bahwa barangkali boleh dikatakan pula revolutiegroundwet. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenang, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.⁷

Dalam keadaan ekstrim, ketika perkembangan kebutuhan dan tuntutan kemasyarakatan tidak mungkin terwadahi oleh kaidah-kaidah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar, maka harus ditempuh jalan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan tuntutan dan perkembangan keadaan tersebut. Apabila tidak, maka sendi-sendi Undang-Undang Dasar akan ditinggalkan Undang-Undang Dasar tidak lebih dari sekedar hukum formal yang tidak lagi mempunyai daya perekat, pengikat dan pembatas yang menjadi tujuan pokok Undang-Undang Dasar .⁸ Bagaimanapun, tidak akan

¹¹Sabar Sitanggang, Maulana Mauladi dan Agus Salam, *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), hlm. 119.

⁷J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 7.

⁸Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 38.

pernah ada reformasi yang sesungguhnya di negara manapun di Dunia ini tanpa reformasi konstitusi.⁹

Undang-Undang Dasar adalah hal yang sangat substantif dalam suatu negara karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum aturan-aturan dasar penyelenggaraan negara, agar penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu Undang-Undang Dasar yang berkualitas tinggi dan baik, Menurut Amiroeddin Syarif, Undang-Undang yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai hasil filsafat, sebagai hasil kesenian, sebagai hasil ilmu pengerahuan, ekonomis, sebagai alat pengawasan sosial dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak sosial, dan bersifat keterbukaan.¹²

Tentunya baiknya Undang-Undang Dasar berakar dari awal pembentukan Undang-Undang Dasar itu sendiri, namun karena Undang-Undang Dasar merupakan buatan manusia maka tetap saja membuka untuk diadakan suatu perubahan (amandemen). Untuk itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hal yang sangat signifikan dan diperlukan untuk menjawab tantangan dan relevansi zaman. apalagi Kualitas hasil amandemen terkait erat dengan proses amandemen itu sendiri jika proses amandemen itu berjalan dengan baik, obyektif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, maka

⁹ Sabar Sitanggang, Maulana Mauladi dan Agus Salam, *Catatan Kritis...*, hlm. 119.

¹² Amiroeddin Syarif, *PerUndang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT. Aksara, 1987), hlm. 24.

keseluruhan hasil amandemen tersebut akan dapat dijadikan landasan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan negara pemerintahan.

Dalam ketatanegaraan Islam, al-Qur'an dijadikan sebagai sumber konstitusi yang merupakan patokan dasar dalam penyelenggaraan negara, karena al-Qur'an adalah Wahyu Ilahi. Dalam masalah-masalah tertentu al-Qur'an dan Al-Sunnah telah meletakkan perintah-perintah yang jelas atau tersamar untuk mewajibkan aturan bertindak tertentu. Untuk masalah ini, tidak seorang ahli hukum, hakim, badan legislatif, bahkan umat secara keseluruhan yang diperbolehkan mengubah ketentuan-ketentuan *syari'ah* tertentu atau aturan yang telah digariskannya.¹⁰ Karena prinsip Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Islam adalah kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukum berada di tangan Allah semata.¹¹

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam, tidak saja berperan sebagai Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar tertinggi konstitusi dalam negara Islam, jika al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicari jawabannya dalam Sunnah Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan penjelasannya, maka keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam (*ijma'*).¹³

Melihat fenomena di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, guna membangun Indonesia yang

¹⁰Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 94.

¹¹*Ibid.*, hlm. 352.

¹³Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, cet. 3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 60.

demokratis. Apalagi jika dikaitkan dalam perspektif *fiqh siyasah* yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber dasar konstitusi dalam penyelenggaraan negara. al-Qur'an dipandang paling sempurna dan juga dijamin berlaku abadi tanpa mengalami perubahan sehingga jauh dari reinterpretasi (perubahan) karena al Qur'an merupakan Wahyu Ilahi.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengantisipasi kebutuhan dan adaptasi guna merespon keadaan-keadaan yang berubah, selalu perlu menyediakan beberapa prosedur atau mekanisme perubahan yang memuaskan secara formal, sehingga konstitusi itu dapat diubah secara hukum.

Oleh karena itu, agar kajian ini dapat mengungkap seluruh yang berkaitan dengan permasalahan di atas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa tujuan kajian ini bertumpu pada pokok masalah di atas, maka yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Memberi gambaran jelas tentang mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Memberi gambaran jelas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilihat dari perspektif *fiqih siyasah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulisan diharapkan dapat melahirkan pengetahuan baru atau wacana baru dalam ketatanegaraan keIslaman maupun keindonesiaan.
- b. Sebagaimana kegunaan karya sejarah pada umumnya, hasil penulisan ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran akademis di sekitar masalah serupa, khususnya mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif *fiqih siyasah*, baik masa sekarang maupun masa mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana sebuah kajian berusaha mengupas tentang proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kiranya perlu sebuah data pendukung bagi penelitian dan kajian yang dilakukan dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan kajian ini, ada baiknya buku-buku yang mempunyai keterkaitan terhadap amandemen dan politik yang menjadi rujukan penelitian ini dipaparkan.

K.C. Wheare, dalam buku *Modern Constitutions*,¹⁴ membahas secara komprehensif perihal Konstitusi-Konstitusi Modern. Melalui pendekatan historis-kritis, dia mengupas tema-tema mendasar dalam kajian konstitusi: pengertian konstitusi, pengklafikasian konstitusi, serta menjelaskan proses

¹⁴K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Terj. Muhammad Hardani (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).1-207.

perubahan konstitusi baik secara formal, yudisial, kebiasaan dan tradisi. Lebih jauh Wheare mengemukakan bahwa secara umum nampak proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi otoriter di dalam penafsiran konstitusi, memberikan hak rakyat untuk bersuara, membela hak minoritas, namun dari kesemua hal itu bertujuan untuk mengeliminir kekuasaan yang hanya terpusat pada satu atau beberapa gelintir orang, karena besar kemungkinan terjadi kesewenangan. Ketika konstitusi disusun dan diadopsi, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan yang menjadi karakteristik masyarakat pada saat itu.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,¹⁵ di dalam buku ini dibahas berbagai persoalan dalam upaya penerapan hukum *syar'i* pada masa kini yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat. Lebih jauh bahasannya mengenai metode-metode penetapan yang dipakai ulama terdahulu dalam penetapan hukum dan memahami Undang-Undang secara tepat. Karena menurut Abu Zahrah setiap penafsiran Undang-Undang pasti memerlukan metode-metode di dalam penetapan Undang-Undang.

Muhammad Mahfud, di dalam bukunya, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*,¹⁶ beliau menjelaskan betapa pentingnya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kebutuhan yang signifikan di dalam membangun masyarakat madani bagi bangsa Indonesia baru yang diharapkan. Dengan dikemukakan alasan-alasan

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, cet. Ke 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).1-25.

¹⁶Muhammad Mahfud, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 1999).1-6.

akademis termasuk alasan politik dari pandangan akademis bahwa amandemen tersebut menjadi kebutuhan untuk Indonesia baru yang didambakan. Di dalamnya dikemukakan juga amandemen yang diperlukan hanyalah amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bahasannya juga secara meluas mencakup masalah supremasi hukum dan reformasi hukum namun sasaran utamanya adalah pada satu kata kunci, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bukunya Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*,¹⁷ memaparkan sejarah singkat perjalanan tiga konstitusi di Indonesia yang dilihat dari segi sejarah dan proses penciptaan konstitusi tersebut, lebih jauh beliau mengemukakan bahwa ketiga konstitusi tersebut diciptakan dalam situasi yang berbeda tetapi lahir dan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dalam lima tahun pertama. Diakhir karyanya tersebut juga memberikan makna betapa pentingnya amandemen konstitusi agar tidak adanya sakralisasi dan mitologi amandemen Undang-Undang Dasar.

Sabirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*,¹⁸ dalam buku ini mengulas betapa Undang-Undang Dasar 1945 tak mampu lagi menjawab persoalan kekinian ketatanegaraan Indonesia. Dengan memaparkan beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut Malian mencoba menguak dan berkeyakinan

¹⁷Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002).v-xii.

¹⁸Sabirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945* (Yogyakarta: UII Pres, 2001).1-13.

dengan solusi menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi baru akan mampu menjawab keruwetan ketatanegaraan Indonesia dan dapat melahirkan format politik yang baru.

Skripsi Nasrullah (FH. UGM:1999), *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, yang lebih memberikan penekanan kepada substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menyangkut perubahan dan penggantian Undang-Undang Dasar masih termasuk ruang lingkup Hukum Tata Negara dan hukum Konstitusi.

Sejauh informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini, belum ada yang membahas secara spesifik tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian di sini berusaha mengisi sisi ruang yang ada dan kiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dengan penekanan perpektif *fiqh siyasah*

E. Kerangka Teoritik

Segala yang hidup selalu berubah. Dengan demikian juga masyarakat manusia, dan demikian juga bagian dari masyarakat yang kita sebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah, sebagai gejala sejarah bearti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti: unsur perubahan dan *unsure stabiliteint*. Apa yang tumbuh adalah stabil, walaupun ia berubah.

Oleh karena hakekat konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan Negara, sering dikehendaki

agar konstitusi memiliki karakter yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Apalagi jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi sesuatu negara yang tadinya demokratis, berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Pada dasarnya masyarakat memerlukan bentuk-bentuk otoritas pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur aktivitas politik, ekonomi dan sosial. Bagaimanapun, disebabkan perjalanan waktu, disadari bahwa untuk menghindari bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kekuasaan pemerintahan digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan-tujuan yang sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintahan harus diatur dengan aturan-aturan yang terdefiniskan dengan jelas dan diterapkan dengan tegas sebagaimana yang terdapat dalam suatu konteks negara yang ada yaitu konstitusi negara.¹⁹

Seperti diketahui, Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah buatan manusia yang tidak terlepas dari suasana ketika hal ditetapkan. Walaupun konstitusi tersebut direncanakan untuk berlaku jauh ke depan, tetapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial-budaya, dan lain-lain. Ada kemungkinan beberapa pasal yang tercantum dalam konstitusi tidak

¹⁹Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 134.

sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang menjadi landasan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Landasan Yuridis atas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa, *pertama*, Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; *kedua*, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya; *ketiga*, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; *keempat*, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan *kelima*, Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.²¹

Sabirin Malian menjadikan pergantian undang-undang (konstitusi) sebagai alternatif terbaik, jika dianggap Undang-Undang Dasar yang ada tidak lagi mencerminkan mampu menjawab perkembangan konstalasi politik, atau

²⁰Sri Soemantri, "Prosedur, Mekanisme, dan Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" (disampaikan dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang dasar; 1945) di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001), hlm. 1.

²¹Al-Hikmah, *UUD 1945 dan Amandemennya*, (Surakarta: al-Hikmah Tt.) hlm.96

tidak lagi mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat (*out date because social change*)serta tidak dimitoskan.²²

Untuk melakukan dekonstruksi suatu konstitusi, menurut Arkoun, seseorang harus melakukan “ pembacaan ulang “(*i adah al-qiraah*) terlebih dahulu terhadap “fakta konstitusi” dan “fakta sosial”. Pembacaan ulang tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi kelahiran formulasi konstitusi tersebut.²³

Dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. *Pertama*, perubahan menurut prosedur yang diatur sendiri oleh Undang-Undang Dasar itu atau tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Cara pertama sering disebut dengan cara konstitusional, sedangkan yang kedua dengan cara yang sifatnya revolusioner. *Kedua* perubahan itu sendiri dapat dilakukan melalui (a) pembaharuan naskah; (b) melalui penggantian naskah lama dengan naskah yang baru, atau dilakukan (c) melalui naskah tambahan (*annex* atau *adendum*) yang terpisah dari naskah asli Undang-Undang Dasar.²⁴

Meriam Budiarjo mengemukakan ada empat macam prosedur, yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Strong. *Pertama*, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan

²²Sabirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 19.

²³ Ilyas Supena, M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 116.

²⁴Jimly Asshiddiqie, “Kajian Kritis Terhadap Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945” (disampaikan dalam seminar tentang “Amandemen UUD’45” diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta ,9-10 Oktober), hlm.2.

kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya. *Kedua*; Referendum atau plebisit (Belgia, RIS 1949). *Ketiga*, Negara-negara bagian dalam negara federal (Amerika Serikat; 3/4 dari lima puluh negara-negara bagian harus menyetujui; India). *Keempat*, Musyawarah Khusus.²⁵

Menurut Wheare suatu konstitusi dapat diubah dan berubah melalui empat kemungkinan, melalui beberapa kekuatan utama (*some primary force*), melalui formal amandemen (*amandement formal*), melalui penafsiran yudisial (*judicial interpretation*), dan kebiasaan dan tradisi (*usage and convention*).

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam tidak saja berperan sebagai Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar hukum tertinggi dan tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam, andai al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicarai jawabannya dalam Sunnah Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan penjelasannya, maka keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam (*ijma'*).²⁶

Ijma' berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum Ibnu Taimiyah mendefinisikan *ijma'* sebagai suatu proses yang mendorong untuk bermusyawarah dalam rangka menuju kesepakatan atau

²⁵Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hlm. 105.

²⁶Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam....*, hlm. 60.

aturan yang bulat. *Ijma'* hanya dapat diterima bila ia bersifat mutlak dan mempunyai masalah bagi masyarakat umum.

Merupakan sunnah Allah, manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan jaman dalam berbagai bidang, ilmu, budaya, dan lain-lainnya. Dengan perubahan sosial dalam berbagai aspek tersebut sehingga melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu haruslah “ikut” berkembang bersamanya.²⁷ Untuk menjawab perubahan sosial tersebut, siyasah Islam dengan melalui konsep *mashalah mursalah* dalam mengakselerasi terhadap perkembangan jaman. *Mashlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dali-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan lebih rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak dalam kegiatan penelitian agar dapat terlaksana secara rasional, terarah, dan mencapai hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

²⁷Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 254.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu dari bahan seperti buku-buku dan tulisan-tulisan, buletin maupun jurnal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis di mana data-data yang diperoleh disusun dan diperjelas lalu dianalisis untuk mendapatkan kebenaran yang disebut juga metode analitik.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih memperjelas dan mempertegas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh dari karya K.C.Wheare *The Modern Constitution* dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini adapun sumber data sekunder diperoleh dari penulis-penulis lain yang ada hubungan dengan persoalan-persoalan dalam kajian ini.

4. Analisa Data

Data yang dihimpun dengan cara seperti diuraikan kemudian di analisis. Caranya, data diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, dan

yuridis. Targetnya mendapatkan gambaran umum secara deduktif dan spesifik mengenai obyek penelitian ini.

5. Pendekatan

Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis* dan *normatif*, pendekatan yuridis adalah menganalisis hukum-hukum terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan; dalam kaitannya dengan cepatnya perubahan sosial politik.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam (*ushul fiqh*) yang akan dilihat bagaimana mekanisme hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada suatu sistem pembahasan yang spesifik dan terarah, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, demikian juga tiap-tiap sub bab dibagi lagi menjadi beberapa anak sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Tulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Selanjutnya pembahasan mengenai Gambaran Umum Konstitusi Republik Indonesia, akan dipaparkan pada Bab II, diupayakan sebagai

panduan pembaca untuk memahami Latar belakang Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahan-perubahan yang dialami, yang meliputi: Sejarah Penetapan Undang-Undang Dasar 1945, Dinamika Ketatanegaraan dan ditutup dengan pembahasan mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menguraikan persoalan Amandemen Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*, dipaparkan pada Bab III, yang meliputi: Undang-Undang Dasar Islam, Konsep Amandemen dan diakhiri dengan Mekanisme Amandemen.

Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis *fiqh siyasah* terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditempatkan pada bab IV, yang mencakup: Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan ditutup dengan pembahasan mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Pada akhir pembahasan, kesimpulan dan saran-saran menjadi isi bab V dan merupakan Bab Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Pertama*, dalam mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah *rigid* yang tidak memberi kemudahan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek prosedural maupun perubahan substansial. Perubahan bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar yang kepentingannya sangat mendasar harus dibuat sesulit mungkin sehingga jiwa sebenarnya dari Undang-Undang Dasar tetap hidup, hal ini tercermin dalam pasal 37 (ayat 1-4) *Pertama*, Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Kedua*, Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. *Ketiga*, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Keempat*, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat..
2. *Kedua*, mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ternyata ada semacam sintesa dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun dalam

perumusannya masih jauh dari semangat dasar Islam, dengan melalui mashlahah mursalah sebagai pertimbangan yang kemudian mengambil keputusan melalui mekanisme ijmak, dimana dalam memperoleh suara untuk mencapai suatu kesepakatan (jumlah kuantitatif) didasarkan kepada jumlah $2/3 + 1$ dan juga $50\% + 1$, kesepakatan seluruh ulama tidak hanya terbatas mayoritas di antara mereka. Sepanjang ada pendapat yang berbeda, maka kemungkinan belum ada kesepakatan, kebulatan suatu merupakan prasyarat untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena perumusan tersebut harus disandarkan kepada kemaslahatan masyarakat (umat), bukan kelompok apalagi untuk kepentingan pribadi.

B. Saran-Saran

Setelah menguraikan dan membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif *fiqh siyasah*, penulis ingin memberikan saran, terutama kepada para mahasiswa yang ingin membahas lebih lanjut mengenai hal ini supaya mengkajinya lebih mendalam lagi, baik itu dari sisi proses penyusunannya, maupun substansi perubahannya. Penyempurnaan perlu dilakukan agar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke depan bisa dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik yang luas dan memiliki visi dasar yang mencerminkan konstitusi yang paradigmatis, sistematis, dan komprehensif.

Dalam skripsi ini, penyusun belum mempunyai pretensi untuk menyusun kerangka yang komprehensif tentang mekanisme amandemen. Tapi paling tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran ke arah tersebut. Karena bagaimana pun, *fiqh siyasah* yang juga menjadi bagian dari obyek ilmu, maka pendekatan ilmiah di dalamnya menjadi suatu keharusan. Jadi, diharapkan dapat dikonseptualisasikan dalam pemikiran politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Tanjung Mas Inti Semarang, 1992

B. Fiqh dan Usul Fiqh

- Abidin Ahmad, H. Zainal, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqro, 1995
- Fachrudin, Fuad Nuhd. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996
- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam*. Terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis & Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Sastera, 2001
- Khalab, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Maududi, Abul A'la al-. *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995
- Na'im, Abdullahi Ahmed An-. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1997
- Nasution, Lahmuddin *Pembaharuan Hukum Islam dalam mazhab Syafii*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Rajak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

C. Kelompok Buku dan Lain-Lain

- Al-Hikmah, *UUD 1945 dan Amandemennya*. Surakarta: al-Hikmah, t.th.
- Alrasid, Harun. *Naskah UUF 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta: UI-Press, 2003
- Anshari, Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: dan Sejarah Konsesus Nasional anantara Nasional Islami dan Nasinolis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986
- Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1977
- Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press,
- Hardiman, Sri. *Kembali Ke UUD 1945: Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 1995
- Indra, muh. *UUD 1945 Sebagai Karya Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, t.th.
- Indra, Muh. Ridwan. *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987
- Kagama, *Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945: Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Yogyakarta, 8-10 Juli 2002*. Jakarta: Pengurus Pusat Kagama, 2002
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kawiyan, *Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan, Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra*. Jakarta: Globalpublika, 2000
- Kusnardi, Moh. dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1988

- Lubis, M. Solly. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1980
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press
- Mahfud, Muhammad, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998
- _____. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press, 1999
- _____. *Penetapan Undang-Undang Dasar: Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1984
- 1993
- Malian, Sabirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: UII Pres, 2001
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Risalah Rapat ke-4 sampai ke-7 Badan Pekerja MPR, Sidang Tahunan 2000, Buku Kesatu Jilid I MPR RI
- Simorangkir, J.C.T *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1987
- Sitanggang, Sabar, Maulana Mauladi dan Agus Salam, *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001
- Soemanri, Sri. *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*. Bandung: UNPAD Press, 2002
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majmuk*. Jakarta: UI-Press, 1995
- Syarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT. Aksara, 1987
- Tim Hukum Unibraw, *Amandemen UUD 1945 dalam Konteks Negara Berubah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Tim Penerbit. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Surakarta: Al-Hikmah, t.th
- Tim Redaksi Sinar Grafika. *Tiga UUD Republik Indonesia: UUD Republik Indonesia 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950, UU DS Republik Indonesia 1950*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995

- Wheare, K.C. *Konstitusi-konstitusi Modern*. Terj. Muhammad Hardani. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1952
- Yusanto, Ismail. *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*. Bangil: Al-Izzah 1998

D. Jurnal, Koran, Dan Makalah

- Asshiddiqi, Jimly. "Kajian Kritis terhadap Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945" (Makalah dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang dasar; 1945) di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001
- Basuki, Udiyo. "Reformasi Konstitusi: Beberapa catatan atas Amandemen UUD 1945", dalam Jurnal *Sosio Religia*, Vol. 1, No. II Februari 2002
- Kompas, "UUD adalah Otobiografi Nasional" 17 Agustus 2000
- Mahmud, Abdullah. "Nasikh dan Mansukh dalam al-Quran", dalam jurnal *Suhuf* No. II Tahun VIII (1996)
- Muntoha. "Teori Amandemen dan Proses Amandemen di Indonesia", dalam Jurnal *Unisa* No. 49/XXVI/III/2003
- Nasution, Adnan Buyung. "Telaah Akademis Terhadap Materi Undang-undang Dasar yang akan Datang" (makalah dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang dasar; 1945) di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001
- Soemantri, Sri. "Prosedur, Mekanisme, dan Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" (disampaikan dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang Dasar; 1945) di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001
- Soetandyo. "Pengaturan Ekonomi, Kesejahteraan, kebudayaan, Pendidikan dan Agama dalam Rangka Amandemen UUD 1945" (makalah dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang dasar; 1945) di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB III
48	6	dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan-mu (al-Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat merobah kalimat-kalimatNya. Dan kamu tidak akan dapat mentukan tempat berlindung selain daripada-Nya
53		Dan jika kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lainsebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.....
54	17	Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadnyanya kami datangkan lebih baik dari padanya atau yang sebandung dengannya.

BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

Al-Maududi

Sayyid Abul A'la Maududi, nama lengkapnya, lahir di Aurangabad, India Selatan, 25 September 1903. Beliau menerima pendidikan pertama kali melalui sistem pendidikan klasik yakni mendalami pengetahuan bahasa Arab, Persia, Urdu, membaca teks sastra dan agama di rumah oleh orang tuanya. Baru setelah berumur 11 tahun beliau masuk sekolah formal dengan sistem pendidikan modern di Aurangabad. Pada usia 14 Tahun dengan penguasaan bahasa Arabnya dia sudah mampu menerjemahkan *al-Mir'at al-Jadidah* (wanita modern) karya Qasim Amin, dari bahasa Arab ke Urdu. Pada saat umur yang sama ia berpindah minat intelektual dari agama ke soal politik dan segi kehidupan sosial lainnya. Beliau menerbitkan koran *Hamdard*, jurnal *Tarjuman al-Qur'an*, menjadi editor koran *Muslim*, editor *al-Jami'at*. Selain sebagai seorang jurnalis beliau adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan bagi umat Islam. Bersama sejumlah aktivis muslim dan ulama muda beliau mendirikan *Jama'at Islami* (partai Islam) dan beliau menjadi pemimpinnya.

R. Sri Soemantri

R. Sri Soemantri M, Prof. Dr (Emeritus). H. SH. Lahir Tulungagung, 15 April 1926. Pendidikan: 1933-1940 SD (HIS) di Tulungagung dan Surabaya, 1940-1944 Taman Dewasa, Taman Siswa/SMP di Surabaya dan Yogyakarta, 1950-1953 Sekolah Tinggi (SMT) di Malang dan Yogyakarta, 1950-1953 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan dilanjutkan ke Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Ekonomi Politik di UGM, Cabang Surabaya, 1953-1959 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI di Jakarta, 1959-1964 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran Bandung, 22 Juli 1978 Gelar Doctor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran, di Bandung. Jabatan-jabatan yang pernah beliau pegang adalah 1945-1946 menjadi Pasukan Polisi Istimewa di Malang, 1947-1949 Anggota TRIP Jawa Timur, 1949-1950 Guru SMP di Pasuruan, Anggota DPRD Kotapraja di Pasuruan, 1951-1954 Guru SMANI dan PGA di Surabaya, 1954-1958 Guru SMA I A di Jakarta, 1956-1959 Anggota Konstituante RI, 1961-Sekarang, Dosen pada Fak. Hukum UNPAD, Dosen Fakultas Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum UNPAD, dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Bandung. Adapun Karya Tulis adalah: Sistem Dua Partai, 1968, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN, 1976, Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara, 1981, Masalah Alat-alat perlengkapan Negara, 1981, Masalah Kedaulatan Rakyat berdasarkan UUD 1945, 1982

Curriculum Vitae

Nama : Yudhi Chandra
NIM : 00370001
Tempat dan Tgl Lahir : Tambelan 25 Juni 1982
Alamat Asal : Jl. Raya Tambelan Desa Hilir Rt/Rw 02/03 Kec.
Tambelan Kepulauan Riau

Nama Orang Tua :

a. Nama Ayah : H. Muhammad Anthons
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

b. Nama Ibu : Hj. Ramadiati
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

Alamat orang tua : Jl. Raya Tambelan Desa Hilir Rt/Rw 02/03 Kec.
Tambelan Kepulauan Riau

Riwayat Pendidikan :

a. TK. Tambelan Kepulauan Riau Tahun 1987-1988.
b. SDN. 003 Tambelan Kepulauan Riau Tahun 1988-1994.
c. MTs. Tambelan Kepulauan Riau Tahun 1994-1997.
d. MAS. Ibnu Taimiyah Singkawang Kalbar. Tahun 1997-2000
e. UIN. Sunan Kali Jaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2000. Tahun 2000-2004.